



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
J A K A R T A**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
Nomor : P. 14/VII-PKH/2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN YANG
DILIMPAHKAN DARI MENTERI KEHUTANAN KEPADA GUBERNUR**

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan dari Menteri Kehutanan kepada Gubernur;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 971);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN YANG DILIMPAHKAN DARI MENTERI KEHUTANAN KEPADA GUBERNUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial adalah penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan.
2. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.
3. Kompensasi adalah salah satu kewajiban pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan atau membayar sejumlah dana yang dijadikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pengganti lahan kompensasi dan/atau melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kondisi calon lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) adalah kondisi calon lahan kompensasi yang telah jelas statusnya, tidak dalam sengketa, tidak dalam penguasaan pihak yang tidak berhak dan tidak dibebani hak atas tanah tertentu serta tidak dikelola oleh pihak lain.
5. Reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang planologi kehutanan.
7. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua Umum

Pasal 2

- (1) Pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang dilimpahkan kepada gubernur dengan ketentuan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar.
- (2) Pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
 - b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
 - c. Jaringan ...

- c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
- d. jalan umum;
- e. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
- f. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
- g. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
- h. penampungan sementara korban bencana alam; atau
- i. pembangunan di luar kehutanan untuk kepentingan umum terbatas yang dibiayai oleh pemerintah.

Pasal 3

- (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dengan ketentuan:
 - a. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan dengan kompensasi menyediakan lahan untuk dijadikan kawasan hutan dengan ratio 1:1;
 - b. pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, izin pinjam pakai diberikan dengan kompensasi melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dengan ratio 1:1.
- (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi, hanya diberikan untuk kegiatan:
 - a. pertahanan dan keamanan antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai;
 - b. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; dan
 - c. penampungan sementara korban bencana alam.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan

Pasal 4

- (1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh:
 - a. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan instansi pusat di daerah; atau
 - c. Ketua Yayasan.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada gubernur.

Pasal 5

- (1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi persyaratan, meliputi:
- a. Surat permohonan yang dilampiri dengan rencana kerja penggunaan kawasan hutan dan peta lokasi yang dimohon skala 1:5.000 atau skala yang lebih besar.
 - b. Perizinan di bidang non kehutanan kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan.
 - c. Rekomendasi bupati/walikota.
 - d. Dokumen kelayakan lingkungan yang disahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib menyusun dokumen kelayakan lingkungan.
 - e. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang memuat pernyataan:
 1. sanggup memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
 2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
 3. tidak melakukan kegiatan sebelum ada izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (2) Rekomendasi bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. Letak dan lokasi areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan;
 - b. Luas kawasan hutan yang dimohon dan digambarkan dalam peta; dan
 - c. Kondisi kawasan hutan antara lain tutupan vegetasi, ada tidaknya perizinan pada kawasan hutan yang dimohon dan informasi lain yang mendukung.
- (3) Kelengkapan persyaratan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan berupa surat permohonan dan rencana kerja yang dilengkapi dengan peta lokasi, hanya untuk kepentingan:
- a. pertahanan dan keamanan antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar dan menara pengintai; dan
 - b. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Bagian Kedua Penyelesaian Permohonan

Pasal 6

- (1) Gubernur setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian persyaratan permohonan.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan atas persyaratan yang tidak lengkap berikut pengembalian berkas permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, apabila areal yang dimohon di wilayah kerja Perum Perhutani, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan permintaan pertimbangan teknis kepada Perum Perhutani.
- (4) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, apabila areal yang dimohon di luar wilayah kerja Perum Perhutani, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan teknis atas permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada gubernur.
- (5) Berdasarkan surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perum Perhutani dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, menyampaikan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Berdasarkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyampaikan pertimbangan teknis atas permohonan pinjam pakai kawasan hutan kepada gubernur.
- (7) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (6), menerbitkan surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Pemegang Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 7

- (1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) memuat kewajiban:
 - a. melaksanakan tata batas kawasan hutan yang disetujui, dengan supervisi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan.
 - b. melakukan inventarisasi tegakan dengan supervisi dari Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan;
 - c. membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang memuat kesanggupan :
 - 1) melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan;
 - 2) melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan baik pusat maupun daerah;
 - 4) memenuhi ...

- 4) memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR);
 - b) membayar ganti rugi nilai tegakan kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 - c) mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan dalam hal areal yang dimohon berada pada areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan;
 - d) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
 - 5) melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal kompensasi untuk persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang terletak pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi.
- (2) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang terletak pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang persetujuan prinsip wajib:
- a. menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi yang tidak bermasalah di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*) untuk ditunjuk menjadi kawasan hutan;
 - b. melakukan kegiatan penanaman dalam rangka menghutankan lahan kompensasi;
 - c. melaksanakan tata batas lahan kompensasi yang telah ditunjuk menjadi kawasan hutan.

Bagian Keempat Lahan Kompensasi

Pasal 8

- (1) Calon lahan kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. terletak dalam daerah aliran sungai, pulau dan/atau provinsi yang sama;
 - b. letaknya berbatasan langsung dengan kawasan hutan;
 - c. dapat dihutankan kembali dengan cara konvensional;
 - d. tidak dalam sengketa dan bebas dari segala jenis pembebanan dan hak tanggungan; dan
 - e. mendapat rekomendasi dari bupati/walikota.
- (2) Terhadap calon lahan kompensasi yang disediakan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan lapangan untuk dinilai kelayakan teknis dan hukum oleh tim yang dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.

(3) Tim ...

- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan anggota terdiri dari unsur Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Unit Perum Perhutani sesuai wilayah kerjanya dan unsur lain apabila diperlukan.
- (4) Hasil penilaian kelayakan teknis dan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Kelayakan Teknis dan Hukum, dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan.
- (5) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi kehutanan menyampaikan Berita Acara dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan lapangan.
- (6) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyampaikan pertimbangan kepada Menteri.
- (7) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menerbitkan:
 - a. surat penolakan, dalam hal calon lahan kompensasi tidak memenuhi persyaratan; atau
 - b. surat persetujuan lahan kompensasi, dalam hal calon lahan kompensasi memenuhi persyaratan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal calon lahan kompensasi disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan wajib menyelesaikan permasalahan lahan kompensasi di lapangan (*de facto*) dan hukum (*de jure*), dengan ketentuan:
 - a. terhadap tanah hak untuk lahan kompensasi, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, dilakukan pelepasan hak dengan memberikan ganti rugi;
 - b. terhadap tanah hak untuk lahan kompensasi yang sudah terdaftar dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikatnya;
 - c. terhadap tanah hak untuk lahan kompensasi yang belum terdaftar (leter C/girik) dilakukan pencoretan di buku dan peta desa; dan
 - d. Terhadap tanah hak dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan pencoretan di Kantor Pelayanan Pajak.
- (2) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal bersama pemohon dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menandatangani Berita Acara Serah Terima Lahan Kompensasi.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri menugaskan kepada:
 - a. Perum Perhutani untuk melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi dengan biaya pemohon apabila lahan kompensasi masuk dalam wilayah kerja Perum Perhutani;

b. Kepala ...

- b. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) atau Kepala Dinas Provinsi yang menangani kehutanan dalam hal KPH belum terbentuk untuk melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi dengan biaya pemohon apabila lahan kompensasi di luar wilayah kerja Perum Perhutani.
- (4) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan keputusan penunjukan lahan kompensasi menjadi kawasan hutan dan lampiran peta kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
 - (5) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima usulan penerbitan keputusan penunjukan lahan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan telaahan hukum dan menyampaikan konsep keputusan penunjukan lahan kompensasi menjadi kawasan hutan dan lampiran peta kepada Menteri.
 - (6) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menerbitkan Keputusan tentang penunjukan lahan kompensasi menjadi kawasan hutan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Keputusan Menteri tentang penunjukan lahan kompensasi sebagai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari wajib melaksanakan tata batas kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.
- (2) Kegiatan tata batas atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan telaahan dan menyampaikan usulan penerbitan Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
- (4) Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi dan peta lampiran kepada Menteri.
- (5) Menteri dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima konsep dan peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan Keputusan tentang penetapan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.

Bagian Kelima ...

Bagian Kelima Dispensasi

Pasal 11

- (1) Pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi menyediakan lahan untuk dijadikan kawasan hutan dapat mengajukan permohonan dispensasi guna melakukan kegiatan kepada gubernur.
- (2) Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. apabila kewajiban dalam surat persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan telah dipenuhi kecuali penyediaan lahan kompensasi;
 - b. menyampaikan rencana kerja untuk menyediakan dan menyerahkan lahan kompensasi dengan Akta Notaril; dan
 - c. diberikan untuk jangka waktu paling lama sesuai dengan jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan tidak dapat diperpanjang.
- (3) Permohonan dispensasi untuk melakukan kegiatan dalam rangka penampungan sementara korban bencana alam, pertahanan dan keamanan, diajukan tanpa menunggu pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan.

Pasal 12

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian.
- (2) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyampaikan usulan penerbitan dispensasi penggunaan kawasan hutan berikut peta lampiran kepada gubernur, dalam hal permohonan memenuhi persyaratan; atau
 - b. atas nama gubernur menerbitkan surat penolakan, dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, menerbitkan dispensasi penggunaan kawasan hutan.

Bagian Keenam Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Pasal 13

- (1) Berdasarkan pemenuhan kewajiban dalam persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan kepada gubernur.

(2) Gubernur ...

- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penilaian pemenuhan kewajiban.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi seluruh kewajiban, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat pemberitahuan kekurangan pemenuhan kewajiban.
- (4) Dalam hal permohonan telah memenuhi seluruh kewajiban, Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menyampaikan usulan penerbitan izin pinjam pakai kawasan hutan berikut peta lampiran kepada gubernur.
- (5) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menerbitkan keputusan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (6) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan wajib melaporkan kepada Menteri.

Bagian Ketujuh **Kewajiban Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan**

Pasal 14

- (1) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), wajib:
 - a. melaksanakan reboisasi pada lahan kompensasi bagi pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan dalam hal terletak pada provinsi yang luas kawasan hutannya di bawah 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi;
 - b. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai dalam hal terletak pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi;
 - c. melaksanakan reboisasi pada kawasan hutan yang sudah tidak dipergunakan tanpa menunggu selesainya jangka waktu izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - d. memenuhi kewajiban keuangan sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1) membayar penggantian nilai tegakan, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan/atau Dana Reboisasi (DR);
 - 2) membayar ganti rugi nilai tegakan dan PSDH kepada Pemerintah apabila areal yang dimohon merupakan areal reboisasi;
 - 3) mengganti biaya investasi pengelolaan/pemanfaatan hutan kepada pengelola/pemegang izin pemanfaatan hutan dalam hal areal yang dimohon berada pada areal kerja izin pemanfaatan hutan/pengelolaan;
 - 4) kewajiban ...

- 4) kewajiban keuangan lainnya akibat diterbitkan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- e. melakukan pemeliharaan batas areal izin pinjam pakai kawasan hutan;
- f. melaksanakan perlindungan hutan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. memberikan kemudahan bagi aparat kehutanan pada saat melakukan monitoring dan evaluasi di lapangan ; dan
- h. membuat laporan secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali kepada gubernur mengenai penggunaan kawasan hutan dengan tembusan:
 - 1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kehutanan;
 - 2) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan; dan
 - 3) Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan Kayu

Pasal 15

- (1) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berlaku sebagai izin pemanfaatan kayu serta izin pemasukan dan penggunaan peralatan.
- (2) Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka penebangan pohon wajib melaksanakan penatausahaan hasil hutan.
- (3) Pemanfaatan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan tentang pemanfaatan kayu.

BAB III

JANGKA WAKTU PERSETUJUAN PRINSIP PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

Pasal 16

- (1) Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 17

- (1) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ditujukan kepada gubernur.
- (2) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir.

(3) Gubernur ...

- (3) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan evaluasi.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3), gubernur dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari menerbitkan surat penolakan atau perpanjangan persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas Provinsi yang membidangi urusan kehutanan menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan dan izin pinjam pakai kawasan hutan.
- (2) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengendalikan pemenuhan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur sehingga penggunaan kawasan hutan dilakukan secara efektif untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan dengan dampak negatif sekecil mungkin.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengetahui besarnya perbedaan antara status pemenuhan kewajiban dan kewajiban yang tercantum pada persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan, dispensasi penggunaan kawasan hutan, dan izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Gubernur sebagai bahan pengambilan keputusan perpanjangan, pengakhiran, atau tindakan-tindakan koreksi termasuk sanksi.
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu seperti adanya indikasi pelanggaran.

BAB V HAPUSNYA IZIN

Pasal 19

Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) atau izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) hapus apabila:

- a. jangka waktu persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau izin pinjam pakai kawasan hutan berakhir;
- b. dicabut oleh gubernur; atau
- c. diserahkan ...

- c. diserahkan kembali secara sukarela oleh pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan atau pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan kepada Gubernur sebelum jangka waktu berakhir dengan pernyataan tertulis.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 20

- (1) Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan kepada gubernur terhadap pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan; arahan; monitoring; dan/atau supervisi.
- (3) Kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi pelaksanaan pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan yang dilaksanakan oleh gubernur.

Pasal 21

Dalam hal izin pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh gubernur tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, Menteri Kehutanan memerintahkan gubernur untuk mencabut izin pinjam pakai kawasan hutan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pembangunan fasilitas umum yang bersifat non komersial dengan luas paling banyak 5 (lima) hektar yang diajukan sebelum berlakunya peraturan ini penyelesaiannya diproses sesuai dengan peraturan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Direktur Jenderal ini ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2012

DIREKTUR JENDERAL,



IR. BAMBANG SOEPIJANTO, MM
NIP. 19561215 198203 1 002